

Prospek dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Oleh : Trenggono Purwosuprodjo

Pendahuluan

Sebelum membahas masalah perkreditan, ada baiknya bila kita memahami terlebih dahulu fungsi serta kedudukan dari lembaga perbankan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghubungkan pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana akan menempatkannya dalam bentuk simpanan, sedangkan pihak yang kekurangan dana akan mencari kredit guna membiayai kebutuhan mereka. Dengan demikian kedudukan lembaga perbankan dalam kegiatan perekonomian negara adalah sebagai lembaga jasa keuangan yang mendukung kegiatan sektor riil, termasuk kegiatan dalam transaksi serta perdagangan internasional.

Dengan fungsi dan kedudukan yang secara singkat diuraikan diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan bank tidak berdiri sendiri akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kegiatan sektor riil. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kegiatan perbankan sebenarnya mengikuti arah perkembangan sektor perdagangan dan industri, yang disebut prinsip "*banks fol-*

low the trade". Karena itulah sering kita melihat bahwa pemerintah menggunakan keberadaan lembaga-lembaga perbankan untuk mempengaruhi kegiatan sektor riil. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat menambah atau mengurangi volume uang beredar yang pada gilirannya akan mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga memungkinkan terjadinya ekspansi atau kontraksi aktivitas bank dalam memberikan pembiayaan pada sektor riil.

Karena usaha bank hanya dapat berkembang apabila masyarakat mempercayakan penempatan dana mereka pada bank, maka lembaga perbankan juga dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Bagi bank yang belum berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat, kesempatan untuk mengembangkan usahanya juga akan menjadi terbatas. Sebaliknya, apabila karena satu dan lain hal kepercayaan masyarakat pada perbankan terganggu, maka dana yang telah berhasil dihimpun melalui usaha-usaha yang sangat keras dan dalam waktu yang relatif singkat. Itulah sebabnya maka lembaga perbankan sangat mendambakan kestabilan ekonomi, politik maupun kestabilan berusaha agar tidak timbul situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Drs. Trenggono Purwosuprodjo adalah Presiden Direktur BANK UTAMA/Ketua Umum PERBANAS Jakarta

Pengembangan usaha bank juga tergantung pada keberhasilan mengeluarkan dana yang dihimpun dalam bentuk kredit. Karena kegiatan memberikan kredit membawa resiko, para pengelola bank harus selalu memperhatikan antara aktiva dengan pasiva banknya agar dapat memperoleh laba optimal dikaitkan pada program mereka masing-masing. Untuk memberikan pedoman bagi bank dalam menjaga kesehatannya, maka pemerintah mengeluarkan ketentuan yang dikenal sebagai prinsip kehati-hatian atau prudential principles.

Risiko Usaha Bagi Bank

Seperti halnya badan usah non-bank yang mengembangkan kapasitas produksi atau kemampuan penjualannya dengan memanfaatkan sumber dana pihak ketiga, bank juga melakukan hal yang sama. Apabila ada sejumlah dana yang ditarik oleh pemiliknya dan belum dapat dicairkan ganti dengan segera, maka untuk sementara bank dapat mencari dana pengganti dengan meminjam pada bank lainnya melalui pasar uang antar bank. Pilihan lain yang tersedia adalah dengan meminjam dari bank sentral menggunakan fasilitas diskonto (sering disebut sebagai fasilitas discount window). Dalam proses pengelolaan bank, hal yang paling penting diperhatikan adalah untuk selalu menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban yang jatuh waktu. Kegagalan dalam menjaga likuiditas dapat berakibat sangat serius pada kelanjutan usahanya karena mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pihak ketiga lain. Inilah risiko pertama yang dihadapi bank yang disebut risiko likuiditas.

Untuk menarik masyarakat

menempatkannya pada bank, kepada para pemilik dana ditawarkan sejumlah insentif bunga, yang besarnya berbeda tergantung dari jumlah dan periodenya. Bagian terbesar dari dana yang dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk kredit pada anggota masyarakat dan sektor usaha yang membutuhkan setelah disisihkan sebagian untuk keperluan likuiditas. Pertanyaan yang timbul adalah berapa besar suku bunga yang harus dibebankan pada kredit yang diberikan dan bagaimana menghitungnya, karena bank tidak mungkin menentukan simpanan mana saja yang digunakan untuk membiayai kredit tertentu. Dalam hal ini terdapat beberapa pilihan bagi bank, akan tetapi metode perhitungan yang umumnya digunakan dalam memperhitungkan biaya dana adalah metode historical cost dan metoda replacement cost. Disamping biaya dana, bank harus pula memperhitungkan biaya operasi yang biasanya disebut sebagai transaction costs atau overhead costs serta faktor risiko dalam pemberian kredit. Oleh karena berbagai perhitungan terutama prediksi secara ex ante, dapat terjadi kesalahan dalam prediksi biaya pada pencapaian laba bank. Jenis risiko kedua ini sangat umum dihadapi oleh bank dan disebut sebagai risiko rentabilitas.

Seperti telah diuraikan diatas, dalam memperhitungkan suku bunga kredit, bank telah memperkirakan tingkat risiko kegagalan pemberian kredit sebagai unsur biaya yaitu melalui pembentukan sejumlah cadangan penghapusan kredit. Dalam praktek, seringkali terjadi bahwa besarnya provisi/cadangan yang diperkirakan untuk periode tertentu tidak mencukupi jumlahnya sehingga cadangan yang telah dibentuk pada

periode sebelumnya harus digunakan. Apabila penghapusan kredit ternyata lebih besar dari jumlah cadangan yang dibentuk, maka bank akan menderita kerugian yang dapat menyebabkan berkurangnya modal bank. Dalam hal kekurangan modal ini tidak dapat ditutupi melalui penambahan modal, maka bank dapat menjadi insolvent yang mungkin membawa konsekuensi likuidasi. Jenis risiko ketiga ini disebut sebagai risiko solvabilitas.

Dalam praktek, risiko likuiditas akan dirasakan terlebih dulu oleh bank apabila kondisi perkreditannya banyak yang kurang lancar karena penerimaan dana tunai dalam bentuk bunga kredit tertunda sementara pembayaran bunga pada para penyimpan tidak mungkin ditunda. Bila kondisi ini berlangsung cukup lama, rentabilitas bank akan menurun yang kemudian akan diikuti dengan memburuknya tingkat solvabilitas bank bersangkutan. Dalam menghadapi kondisi demikian tidak ada pilihan lain bagi bank kecuali menambah modalnya karena tidak mungkin untuk meneruskan usahanya hanya dengan bermodalkan dana masyarakat.

Prinsip Kehati-hatian

Acuan dari prinsip kehati-hatian atau yang banyak dikenal sebagai prudential principles adalah mengendalikan ketiga jenis risiko tersebut diatas. Tujuan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut adalah agar bank dapat menjaga tingkat kesehatannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk melindungi kepentingan masyarakat penyimpan. Ketentuan yang berlaku di Indonesia dituangkan dalam berbagai surat keputusan Bank Indonesia, terakhir tertanggal 29 Mei

1993. Hal-hal pokok yang diatur dalam prinsip kehati-hatian tersebut adalah :

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Modal minimum bank ditentukan sebesar 8% dihitung dengan menggunakan formula Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Pola yang dipakai dalam memperhitungkan modal minimum bank di Indonesia pada dasarnya sama dengan yang dipergunakan secara internasional, walaupun ada perbedaan dalam teknis perhitungannya.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Ketentuan yang digariskan dalam kebijakan ini adalah pembatasan atas fasilitas kredit yang diberikan pada setiap peminjam, pada kelompok peminjam serta pada pihak-pihak yang terkait dengan bank. Tujuan dari diberlakukannya ketentuan ini adalah dalam rangka penyebaran risiko.

3. Pembentukan Cadangan Penghapusan

Pembentukan cadangan penghapusan dilakukan melalui 2 tahap yaitu menentukan kolektibilitas aktiva produktif secara individual terlebih dahulu, baru kemudian menghitung berapa besar cadangan yang harus dibentuk atas dasar kolektibilitas tersebut. Seperti telah dikemukakan diatas, pembentukan cadangan penghapusan dimaksudkan untuk memperkecil risiko solvabilitas.

4. Kredit Usaha Kecil

Ketentuan mengenai KUK ini adalah dalam rangka pencapaian sasaran pemerataan, dimana bank wajib memelihara 20% dari kreditnya bagi pembiayaan usaha kecil.

5. Penilaian Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya adalah hasil penilaian dari pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Aspek kualitatif yang dinilai adalah faktor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Assets), Management, Rentabilitas (Earnings) dan Likuiditas, yang umumnya disebut sebagai "Camel Factors".

Masalah Perbankan dan Kualitas Kredit

Beberapa waktu terakhir ini dunia perbankan mendapat sorotan tajam dalam kaitan dengan persoalan yang disebut sebagai masalah kredit macet. Istilah "masalah kredit macet" yang digunakan, sebenarnya kurang tepat karena dari segi bank teknis kredit macet adalah masalah normal dikaitkan pada bisnis utama bank yaitu memberikan kredit terkecuali bila terlibat unsur tindak pidana. Masalah yang dihadapi dunia perbankan sebenarnya jauh lebih luas yaitu proses "penyesuaian diri terhadap perubahan kondisi lingkungan usaha menyangkut segi peraturan dan kondisi moneter". Dalam konteks pengertian yang lebih luas itu, masalah kredit macet hanyalah merupakan satu dari sekian banyak masalah struktural lain yang dihadapi dunia perbankan seperti misalnya keterbatasan modal, perubahan kriteria kesehatan, berubahnya bentuk pasar dan postur persaingan serta berbagai hal lain.

Demikian pula halnya dengan masalah di bidang perkreditan. Adalah kurang tepat bila kita hanya membatasi diri pada masalah kredit dengan kolektibilitas macet saja, karena kredit yang

kolektibilitasnya Kurang Lancar juga mempengaruhi rentabilitas dan kesehatan bank sesuai dengan ketentuan dari prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan, kredit yang telah menunggak bunga atau angsuran pokok selama 3 bulan, bunganya baru dicatat setelah dibayar tunai (on cash basis) sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan bank. Bersamaan dengan itu, kredit tersebut kolektibilitasnya juga akan berubah menjadi Kurang Lancar, dimana bank harus menambah cadangan penghapusan sebesar 3% dari jumlah kredit setelah dikurangi nilai agunanya.

Hal yang dikemukakan di atas adalah salah satu contoh dari perubahan ketentuan yang mempengaruhi kinerja bank. Pada garis besarnya, dapat dikatakan bahwa permasalahan di bidang perkreditan mempengaruhi kinerja bank melalui 2 bentuk berikut :

- a. Penurunan pendapatan bunga karena tidak dapat dihitung menggunakan accrual method (harus cash basis).
- b. Kenaikan biaya cadangan penghapusan karena harus ditambah sesuai dengan perubahan tingkat kolektibilitasnya.

Perubahan lain yang tampak sederhana tapi sebenarnya sangat struktural adalah mengenai persyaratan minimum modal yang ketentuannya dikeluarkan bulan Februari 1991 dan sudah harus dipenuhi Desember 1993. Adanya ketentuan yang mengharuskan bank memenuhi jumlah modal minimum dalam waktu kurang dari 3 tahun tadi secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi upaya perbankan untuk secara lebih cepat dan tuntas menyelesaikan masalah bidang perkreditan yang dihadapi. Secara langsung, ketentuan tersebut mengurangi kemampuan

bank membentuk Cadangan Penghapusan tambahan karena sulit melakukan ekspansi kredit, sedangkan secara tidak langsung, pembatasan modal minimum tersebut telah membuat perhatian bank terpecah pada beberapa prioritas yang terkait dengan usaha memenuhi kebutuhan modalnya.

Kinerja Pemberian Kredit

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai perkembangan kredit di Indonesia, pada lampiran (A) diberikan data pemberian kredit oleh perbankan sejak tahun 1988. Tingginya tingkat pertumbuhan kredit, terutama pada tahun 1989-1991, jelas menunjukkan gambaran mengenai ekspansi yang berkaitan dengan diberikannya kelonggaran serta kemudahan oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya tight money policy dan ketentuan baru mengenai prinsip kehati-hatian melalui Pakfeb 1991, kecenderungan ekspansi kredit kemudian berubah cukup mencolok. Tingkat pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada tahun 1990 sebesar 54,2% saat mana pemerintah masih menjalankan kebijakan uang longgar, sedangkan tingkat terendah terjadi pada tahun 1992 yaitu sebesar 8,9% setelah dikeluarkannya kebijakan uang ketat serta diterapkannya prudential principles baru.

Kualitas dan tingkat kelancaran kredit secara umum sebenarnya mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi perekonomian negara dalam arti yang luas. Bilamana perekonomian sedang tumbuh tanpa diikuti dampak sampingan seperti inflasi yang meninggi atau neraca pembayaran yang terganggu keseimbangannya, maka kualitas dan kondisi perkreditan secara umum juga akan

baik. Sebaliknya, bila pertumbuhan diikuti oleh naiknya inflasi dan pemerintah mengambil tindak perbaikan melalui perubahan kebijakan moneter, maka kondisi perkreditan akan merasakan dampaknya. Keadaan ini tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang saja tetapi juga oleh negara-negara industri maju. Sebagai bahan perbandingan lampiran (B) memperlihatkan perkembangan dari rentabilitas perusahaan di Jepang beberapa tahun terakhir, dimana tampak bahwa pada periode tahun 1991-1993 terjadi penurunan tingkat rentabilitas usaha cukup besar akibat pengaruh dari resesi ekonomi. Menurunnya tingkat rentabilitas usaha memberikan dampak kurang baik bagi perbankan di Jepang dalam bentuk meningkatkan jumlah kredit bermasalah seperti yang telah sering kita dengar. Data yang diberikan pada lampiran (C) juga memperlihatkan bahwa di Amerika Serikat tidak pernah ada tahun tanpa bank failure, sekalipun kondisi ekonomi sedang dalam keadaan baik. Jumlah kegagalan bank baik dilihat dari nilai nominal assets serta dari jumlah banknya, secara mencolok naik antara kurun waktu 1988-1991.

Pada tahun 1978 pernah diadakan suatu studi yang meneliti kinerja dari 1.000 bank yang dinilai paling berhasil di Amerika Serikat, yang menyimpulkan bahwa keunggulan bank-bank tersebut terletak pada upaya maksimalisasi laba*). Menurut hasil penelitian ini, ditemukan 3 faktor pokok yang mendukung keberhasilan mereka dalam segi pendapatan yaitu :

*) Journal of the American Bankers Association, April 1978 issue : "How 1.000 high - performance banks weathered the recent recession" by William F. Ford and Dennis A. Olson.

1. Pendapatan bunga bank-bank tersebut lebih tinggi dari lainnya, bukan karena jumlah pinjamannya yang lebih besar melainkan karena penentuan suku bunga yang lebih akurat (*appropriate pricing*).
2. Laba yang lebih besar diperoleh bukan dari tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi akan tetapi karena keberhasilan mencegah terjadinya penurunan kualitas pinjamannya (*avoidance of non-accruing loans*).
3. Bank-bank tersebut berhasil memelihara fleksibilitas dari neracanya sedemikian rupa sehingga mereka mampu mengambil manfaat dari terjadinya perubahan tingkat suku bunga di pasar uang.

Studi ini mengungkapkan bahwa dari segi pengendalian biaya, bank-bank tersebut juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Dalam hal ini ada 4 faktor pokok yang menentukan :

1. Investasi mereka pada harta tetap cenderung lebih rendah dari rata-rata seluruh bank.
2. Biaya overhead/Operasi mereka relatif lebih rendah.
3. Biaya Cadangan Penghapusan kredit jauh lebih kecil.
4. Biaya Tenaga Kerja lebih rendah karena kemampuan teknis dan produktivitas karyawannya lebih tinggi.

Memperhatikan hasil penelitian tersebut diatas, kita dapat simpulkan bahwa faktor strategis dalam pengelolalan bank yang akan mempengaruhi rentabilitas adalah kualitas Aktiva Produktif, terutama kredit yang diberikan, dan "pricing" kreditnya. Kualitas kredit sendiri harus terus menerus dikendalikan melalui :

1. Proses pemberian dan pengawasan

- kredit yang baik,
2. Pembentukan Cadangan Penghapusan yang memadai,
3. Penggunaan Cadangan Penghapusan dengan benar,
4. Penagihan yang konsisten.

Prospek Pengembangan Kredit

Menggunakan referensi pengalaman bank-bank di Amerika Serikat tersebut diatas serta penerapan *prudential principles* di Indonesia, kita perlu sadari bahwa suatu perubahan yang bersifat sangat fundamental saat ini sedang berlangsung di industri perbankan Indonesia. Sekurangnya ada 3 faktor baru yang akan mewarnai kebijakan perkreditan pada masa mendatang dalam kaitan dengan diberlakukannya *prudential principles* di Indonesia yaitu :

1. Bank semakin menyadari bahwa bahan baku terpenting dari proses produksinya yaitu dana mempunyai "harga" yang tidak menentu dan mudah berubah sehingga mempengaruhi "harga jual" produknya. Oleh sebab itu, dalam menentukan "harga jual" produknya, bank perlu memperhitungkan biaya produksinya dengan tepat agar mampu bersaing di pasar.
2. Bank juga semakin sadar bahwa menjual produk (berupa kredit) terlalu banyak dapat menimbulkan komplikasi. Bukan hanya risiko kemacetan saja yang mungkin dihadapi, akan tetapi juga kebutuhan tambahan modal untuk mendukung pengembangan portfolio kredit diwaktu yang akan datang.
3. Bank sudah semakin memahami hubungan antara kualitas portepel kredit yang diberikan dengan rentabilitasnya sehingga akan memperketat berbagai

persyaratan, baik yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pencairan kredit (condition precedent) maupun yang harus dipatuhi selama kredit belum lunas (affirmative and negative covenants).

Perkembangan ini perlu diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan yang masih memerlukan pembiayaan dari bank dengan cara memperbaiki struktur permodalannya karena pihak bank sebagai kreditur akan sangat memperhatikan keseimbangan risiko antara pemodal dengan kreditur. Perkembangan pasar modal beberapa tahun terakhir ini harus disambut sebagai pertanda yang sangat menggembirakan dalam mencari alternatif sumber modal. Bagi kalangan perbankan, perkembangan pasar modal sendiri bukan merupakan saingan akan tetapi menjadi pelengkap sarana sumber dana jangka panjang. Pertama, pasar modal dapat digunakan untuk menjual obligasi sebagai sumber dana jangka panjang, termasuk menambah equity. Kedua, dalam jangka panjang bank dapat menggunakan pula pasar modal untuk membentuk pasar sekunder bagi surat-surat berharga yang terdapat dalam portepelnya. Hanya saja, kelengkapan dari ketentuan hukum yang mengatur jual beli surat berharga dan derivative instruments (instrumen turunan) perlu terus dibenahi.

Bertambah ketatnya syarat pemberian kredit di masa mendatang juga dapat diduga turut dipengaruhi oleh pengalaman yang cukup pahit dalam menagih kredit macet karena peraturan hukum yang dirasakan kurang memberi perlindungan kepada kreditur. Pandangan dalam masyarakat yang menganggap debitur sebagai pihak yang lemah dalam kaitan dengan perjanjian kredit sehingga

harus dilindungi, yang sering terkesan berlebihan, juga turut membawa pengaruh. Pengalaman telah menunjukkan bahwa pandangan seperti ini dapat menyebabkan kepentingan masyarakat deposan menjadi kurang diperhatikan karena para debitur kuat yang tidak bertanggung jawab ikut berfindung dibalik kontroversi pandangan semacam ini.

Kontroversi ini perlu segera dikoreksi melalui perbaikan ketentuan hukum sedemikian rupa sehingga kedudukan bank sebagai kreditur dalam melindungi kepentingan masyarakat deposan juga diperhatikan. Materi ini tampaknya memang kurang mendapat tempat yang proporsional dalam pembahasan mengenai masalah kredit macet yang merebak beberapa waktu terakhir ini. Kesalahan terkesan ditudingkan pada bankir yang kurang hati-hati, bahkan yang lebih banyak ditonjolkan adalah tuduhan yang menjurus pada bentuk kolusi dan sebagainya, sehingga kesalahan debitur menjadi kurang disorot. Kasus yang sudah terungkap kiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagaimana dalam banyak kasus pihak bank berada dalam posisi kurang menguntungkan akibat tidak memperoleh informasi yang lengkap. Kasus seperti ini cukup banyak ditemui, khususnya dalam pembiayaan industri hulu, dimana tingkat risiko yang dihadapi bank jauh lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan industri hilir.

Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa praktek hukum yang menghambat penagihan kredit sehingga merugikan bank, bahkan terkadang membuat posisi bank menjadi seolah tidak berdaya. Dalam keadaan seperti ini, mudah dimengerti mengapa kemudian banyak bank memilih

cara lain untuk mencari penyelesaian seperti misalnya *compromisme settlement*.

Beberapa contoh praktek hukum yang terasa menghambat antara lain :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, pemegang hipotik pertama dengan klausula pemberian kuasa menjual dapat menjual barang agunan melalui lelang tanpa campur tangan pengadilan. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung No. 3201/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 menetapkan bahwa penjualan lelang berdasarkan parate eksekusi yang dilakukan tanpa melalui fiat/persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung adalah perbuatan melawan hukum. Akibatnya sarana hukum ini tidak dapat lagi digunakan untuk mempercepat penyelesaian kredit macet.
2. Menurut ketentuan pasal 224 HIR, Grosse Akte Hipotik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dimintakan penetapan eksekusinya. Akan tetapi masih terdapat beda penafsiran antara Pengadilan Negeri dengan Badan Pertanahan Nasional yang menghambat pelaksanaannya. Pengadilan menafsirkan bahwa eksekusi dilaksanakan berdasar pasal 224 HIR yang mensyaratkan dicantumkannya titel eksekutorial pada grosse akte hipotiknya. Sedangkan BPN berpendapat bahwa eksekusi dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 yang menetapkan pencantuman titel eksekutorial pada sampul yang berisi

sertifikat hipotik dan grosse akte hipotik.

3. Menurut ketentuan pasal yang sama, kreditur dapat meminta penetapan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi dari grosse akte pengakuan hutang tanpa menempuh prosedur gugatan biasa. Tetapi pelaksanaan dari ketentuan ini, seperti telah diketahui secara luas, terhambat dengan adanya fatwa Mahkamah Agung yang antara lain menggariskan bahwa besarnya hutang harus pasti dan tidak ada alasan lain dari debitur untuk menyangkal hutangnya. Pada pihak lain kita tahu bahwa hari minggu pun bunga jalan terus.

Beberapa, dari cukup banyak, contoh yang diberikan diatas jelas menghambat penyelesaian yang cepat dari kredit bermasalah oleh kalangan perbankan. Sayangnya, dasar hukum yang bertujuan melindungi "si kecil yang lemah" acap kali digunakan oleh pihak "yang besar, kuat serta pintar" untuk kepentingan pribadi mereka. Agar fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan dapat berjalan dengan baik pada masa mendatang, koreksi total terhadap kelemahan yang ada kiranya perlu dipikirkan bersama.

Kesimpulan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara kegiatan perekonomian, disamping adanya peluang memperoleh laba usaha, bank menghadapi berbagai risiko keuangan yaitu risiko likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Karena pentingnya peran bank untuk menyalurkan kembali tabungan masyarakat yang berhasil dihimpun, otoritas moneter sangat berkepentingan dengan tingkat kesehatan lembaga-lembaga bank. Di In-

Indonesia, usaha mengendalikan tingkat kesehatan lembaga perbankan dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang dijabarkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Februari 1991.

Penerapan kebijakan tersebut di atas telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam usaha perbankan di Indonesia, terutama pada bidang pemberian kredit. Walaupun dirasakan berat, akan tetapi kebijakan ini dapat diterima sebagai langkah yang akan memperkuat pengembangan usaha perbankan dalam jangka panjang. Untuk dapat memenuhi ketentuan dari prinsip kehati-hatian tersebut, lembaga perbankan di Indonesia melakukan langkah-langkah konsolidasi baik secara organisatoris maupun secara operasional.

Oleh karena kondisi operasi perbankan dalam arti luas tidak terlepas dari kondisi perekonomian, yang memanas setelah dijalkannya kebijakan moneter longgar sejak tahun 1988, langkah

konsolidasi perbankan terbentur pada masalah kredit. Tingkat kredit bermasalah naik setelah dilakukan pengetatan kebijakan moneter, sementara penanggulangannya tidak semudah yang diduga. Disamping karena kurang hati-hatinya bank dalam mengendalikan ekspansi kredit, masalah kredit tidak dapat dengan cepat diselesaikan karena ada hambatan peraturan dalam proses penyelesaian secara hukum. Koreksi yang perlu dilakukan terutama adalah agar dasar hukum yang ditujukan pada pemberian bagi pihak yang lemah tidak disalahgunakan justru oleh yang kuat.

Menghadapi tantangan penyediaan modal bagi pengembangan usaha di masa mendatang, pihak perbankan sendiri telah dilengkapi dengan pedoman kehati-hatian yang akan mempermudah pengawasan dan pembinaannya. Disamping itu, keterbukaan untuk mempermudah pengawasan oleh kalangan masyarakat luas juga semakin ditanggapi secara positif.

**POSISI KREDIT PERBANKAN
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING**

(MILYARD RUPIAH)

	BANK PEMERINTAH		BANK SWASTA NASIONAL		TOTAL PERBANKAN	
		+ %		+ %		+ %
1987	21.676	-	7.462	-	31.505	-
1988	28.631	32.1	10.714	43.6	42.454	34.8
1989	39.579	38.2	18.591	73.5	62.910	48.2
1990	53.524	35.2	34.975	88.1	96.978	54.2
1991	59.861	11.8	41.836	19.6	112.825	16.3
1992	68.236	14.0	42.337	1.2	122.918	8.9
1993	70.354	3.1	57.633	36.1	142.827	16.2

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Desember, 1993.

Changing Fortunes

Japanese corporate profits
(change in percent, form previous year)

FISCAL YEARS ENDING MARCH 31

1987	+ 2.8 %
1988	+ 34.6 %
1989	+ 26.1 %
1990	+ 2.4 %
1991	- 4.1 %
1992	- 12.1 %
1993	- 26.5 %
1994*	- 15 % (bull); - 23 % (bear)
1995*	+ 30 % (bull); - 11 % (bear)


* S.G. Warburg (bullish estimates for 1994 and 1995 : Industrial Bank of Japan
(bearish estimates for 1994 and 1995).

Sources : Ministry of Finance

Source : Asian Wall Street Journal, 11 Januari 1994

Years of living dangerously

America's bank failures by assets



Source : FDIC